

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN
DALAM ISLAM DAN PEMIKIRAN
POLITIK AL MAWARDI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapin Tugas-tugas Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dan Ilmu Syari'ah

Oleh

ARMEDI

NPM: 1621020006

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN
DALAM ISLAM DAN PEMIKIRAN
POLITIK AL MAWARDI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dan Ilmu Syari'ah

Oleh
ARMEDI
NPM: 1621020006



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)

Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H
Pembimbing II : Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M

ABSTRAK

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan sebenarnya merupakan keharusan perwujudannya dan memiliki aturan-aturan yang khasanah. Namun dalam fakta sejarah tidak sedikit pemimpin yang menghalalkan segala cara dalam meraih kursi kepemimpinannya. Dunia politik penuh dengan intrik-intrik kotor guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Bertemunya berbagai kepentingan antar golongan, kelompok dan parpol dalam kalangan elit politik adalah sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik bila tidak adanya kesefahaman bersama, dan tidak jarang berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan. Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir muslim yang tampil ke permukaan untuk memberikan kontribusi paradigmatis kaitannya dengan konsep/sistem kemasayarakatan dan kelembagaan (negara) yang cukup menarik, bahwa proses berdirinya Negara bukan hanya didasari sekadar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas, namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya merekapun saling membutuhkan satu sama lain.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu, *pertama*, bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* berdasarkan kepemimpinan Dalam Islam, *kedua*, bagaimana kriteria seorang pemimpin menurut pemikiran politik Al-Mawardi. Tujuan penelitian ini adalah, *pertama* untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kepemimpinan dalam islam, *kedua* untuk mengetahui kriteria seorang pemimpin menurut pemikiran politik Al-Mawardi. Penelitian ini termasuk *Library Research*: Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. *Library Research* dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, undang-undang, Al-Qur'an, al-Hadist serta literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Fiqh Siyasah berdasarkan Kepemimpinan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi, konsep pemimpin berdasarkan tinjauan fiqh siyasah menurut al-mawardi tidak bertentangan dengan syariat islam dan sesuai atau sejalan dengan konsep pemimpin dalam islam itu sendiri.

Karena pada dasarnya pemikiran-pemikiran al-Mawardi khususnya tentang pemimpin di dasarkan pada al-Qur'an dan sunah serta sejarah pergantian pemimpin pada masa al-hulafa ar-rasydin, selanjutnya Kriteria pemimpin berdasarkan pemikiran Al-Mawardi memiliki tujuh syarat, yaitu 1) adil dalam arti luas. 2) memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. 3) sehat pendengaran, mata, dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab. 4) sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat, 5) pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. 6) berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh. 7) keturubab Quraisy.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Armedi
NPM : 1621020006
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10-april-2022
Penulis,



Armedi
1621020006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan
Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi**

Nama : Armedi

NPM : 1621020006

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Abror, M.H
NIP.195704031987031003

Pembimbing II

Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed
NIP.

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Frenki M. Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM DAN PEMIKIRAN POLITIK AL MAWARDI** disusun oleh Armedi, NPM. 1621020006, Jurusan *Siyasah Syar'iyah* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal : Rabu, 06 Juli 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I

(.....)

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H

(.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

(.....)

Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, M.H

(.....)

Penguji III : Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed

(.....)




Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 160908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman!taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya).jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian (Q.S An Nisaa” (4) : 59)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT. Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Mahmud(Sugianto) dan Ibu Eryani, yang telah membesarkan dari waktu kecil hingga saat ini yang penuh rasa sayang dan cinta kasih tanpa ada rasa letih dan lelah, serta tiada henti-hentinya memberikan doa dan semangat serta pengorbanan, kesabaran, ketulusan, kasih sayang dan segenap jasa-jasa yang tak terhingga demi mewujudkan cita-cita, semoga Allah SWT Memuliakan Ayah dan Ibu didunia dan diakhirat aamiin.
2. Keenam kakak kandungku tercinta, Ersi Mayana, S.Pd, Amirul (Alm), Ady Milawa, S.S, Ersi Yunita,Ari Yanto, S.E, Aris Madi, yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Armedi, dilahirkan pada tanggal 10 Mei 1997 di Desa Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudara, dari pasangan Ayahanda Mahmud(Sugianto) dan Ibunda Eryani. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Mesir Ilir Bahuga Way Kanan, lulus tahun 2010.
2. SMP Negeri 2 Mesir Ilir Bahuga Way Kanan, lulus tahun 2013
3. SMA Gajah Mada Bandar Lampung, lulus tahun 2016
4. UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah

syar'iyah) melalui jalur undangan atau SPAN PTKIN tahun 2016.

Penulis selama menjadi mahasiswa fakultas syariah aktif diorganisasi internal kampus yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Moot Court Community (UKM-F MCC) di fakultas syariah. Dan organisasi eksternal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat nikmat dan hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa hambanya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam dan Pemikiran Politik Al Mawardi” Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Starata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H). Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Frenki, M. Si., selaku Kepala Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Khoirul Abror, M. H selaku pembimbing I yang selalu memberi dukungan, nasihat dan bimbingan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
5. Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M. Ed., Selaku pembimbing II yang selalu memberi dukungan, nasihat dan bimbingan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Seluruh dosen beserta staff akademik dan karyawan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku perkuliah hingga selesai.
7. Seluruh jajaran Petugas perpustakaan pusat dan perpustakaan syariah yang telah menyediakan berbagai sumber referensi untuk penulisan skripsi.

8. Untuk ayahku mahmud (sugianto) dan ibuku erylani Serta Kakak Kandungku Ersi Mayana, S.Pd, Amirul (Alm), Ady Milawa, S.S, Ersi Yunita, Ari Yanto, S.E, Aris Madi, yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk para keluarga besar dari Ayah dan Ibu Alhamdulillah Skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu dan doakan cepet dapat kerjaan ya, Aamiin Ya Rabb.
10. Untuk Para ponakan, paman dan bibi semoga lulus sarjana hukum ini jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
11. Untuk Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2016 A. Serta teman teman HTN yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman dan kenangan, semoga kita semua dilancarkan segala urusannya.
12. Untuk Teman-teman KKN kelompok 244 di Desa Air Naningan Kabupaten Tanggamus, yang telah memberikan pengalaman dan kenangan selama KKN, semoga kita semua dilancarkan segala urusan.
13. Untuk Teman-teman PPS (Praktek Pengadilan Semu) kelompok 2, semoga kita semua jadi orang sukses aamiin.
14. Untuk para organisasi yang pernah dan sedang diikuti penulis, terima kasih sudah mengajarkan hal-hal baru dan telah mengajarkan arti dari sebuah pertemanan, kekeluargaan dan kebersamaan serta telah membantu penulis dalam berproses.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, Februari 2022
Penulis

ARMEDI
1621020006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu	9
H. Metodologi Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Tinjauan Tentang Fiqih Siyasah	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	30
3. Manfaat Mempelajari <i>Fiqh Siyasah</i>	33
4. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i> dalam Sistematika Hukum Islam	35
B. Tinjauan Tentang Kepemimpinan Dalam Islam	37
1. Pengertian Kepemimpinan	37
2. Kepemimpinan dalam Islam	45
3. Kriteria Pemimpin Ideal Dalam Islam	56
4. Prinsip-prinsip Kepemimpinan Dalam Islam	60
C. Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Islam	61
1. Politik dan Islam	61
2. Pengertian Politik Islam	67
3. Dasar-dasar Politik Islam	69

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Biografi Al-Mawardi	75
1. Riwayat Hidup Al-Mawardi	75
2. Karya-karya Al-Mawardi	80
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Al-Mawardi	81
4. Konsep Pengangkatan Kepala Negara	83

BAB IV ANALISIS DATA

A. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi	91
B. Kriteria Seorang Pemimpin Menurut Pemikiran Politik Al-Mawardi	106

BAB V PENUTUP

A. Penutup	127
------------------	-----

DAFTAR PUSTAKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Blangko Bimbingan
2. Bukti ACC BAB 1-5
3. Bukti Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mempermudah dan memperjelas pemaknaan terhadap judul skripsi, serta memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini maka diperlukan penegasan judul. Hal ini bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, serta menghindari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, judul skripsi **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam dan Pemikiran Politik Al Mawardi”**.

Maka terlebih dahulu dijabarkan istilah-istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

2. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), 32.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.²

3. **Kepemimpinan Dalam Islam**

Kepemimpinan dalam Negara Islam sangatlah penting karena merupakan dokumen formal. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara, bahkan istilah dauliyah (negara) tidak pernah disinggung dalam Al-Quran, akan tetapi unsur-unsur dasar dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dapat ditemukan di dalamnya. Konsep kepemimpinan dalam Negara Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' Al-Rosyidin. Bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, Berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya.

4. **Pemikiran Politik Al Mawardi**

Pemikiran Politik Al Mawardi konstalasi politis yang bergoliat di zaman al-Mawardi berada dalam keadaan yang carut marut, mirip zaman yang dihadapi oleh al-Farabi. Meski demikian, kedua tokoh ini menggunakan pola dan cara yang berbeda dalam menjawab tantangan tersebut, al-Farabi dengan kekuatan nalar filosofisnya meresolusi fakta tersebut dengan pendekatan yang sangat sempurna, meski demikian pengejawantahan ide-idenya secara kultural tidak dapat terealisasi, sementara kekhasan al-Mawardi pada posisi ini ialah memformulasi sebuah gerakan politis sebagai respon terhadap fakta dengan mempertahankan status *quo* (Bahasa Latin yang bermakna keberadaan negara), stressingnya bahwa seorang khalifah harus berbangsa Arab

² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyarah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta:Erlangga, 2008), 11.

dan berasal dari suku *Quraisy*, demikian halnya dengan para pembantu kekhalfaan.³

Sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi rabi', Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding makhluk lain. Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual (bakat, kecenderungan dan kemampuan) mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu serta mengadakan kerja sama.⁴ Dengan kata lain, sebab lahirnya Negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan akal mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain. Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbolik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.⁵

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah tinjauan fiqih siyasah terhadap kepemimpinan dalam Islam dan pemikiran politik Al Mawardi, dimana fikih siyasah menjadi pedoman dalam meninjau segala aspek yang ada dalam kepemimpinan dan pemikiran politik Al Mawardi.

³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara....* . 63.

⁴Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah* (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 227.

⁵Syamsuddin Ramadhan, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. (Jakarta: Panjimas, 2003), 45.

B. Latar Belakang Masalah

Islam memaknai kehidupan didunia saling berkaitan antara hubungan manusia dengan sang maha pencipta (Allah SWT) dan hubungannya dengan manusia dalam bermasyarakat dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaannya.⁶

Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.⁷ Tetapi yang di maksud siyasah disini adalah siyasah syariyah yaitu sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah, kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara.⁸

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, setelah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan al-Khulafa' al-Rosyidin. Bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, Berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya. Ketika di Madinah Nabi Muhammad SAW mempunyai peran ganda, sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai hakim yang merupakan manifestasi beliau sebagai Rasul

⁶ Totok dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 63.

⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*(Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 230.

utusan Allah SWT. Syari'at Islam menjadi dasar tata pemerintahan pada waktu itu, yang selanjutnya sistem khilafah Islam dipegang oleh seorang Khālifah, termasuk di dalamnya yang dikenal sebagai al-Khulafa al-Rasyidin. Masa khilafah Islam ini berakhir bersamaan dengan runtuhnya system kekhalifahan yang dihapus oleh Majelis Nasional Turki (1924 M) yang pada waktu itu dipegang oleh Kemal at-Taturk.⁹ Pada saat itu terdapat kondisi yang sangat memprihatinkan terhadap kehidupan politik, sosial, konomi, keagamaan, serta ilmu pengetahuan masyarakat dinasti Abasiyah. Hal itulah yang mempengaruhi pola pikir seorang Al-Mawardi yang tergerak untuk menuangkan gagasan ideal mengenai konsep Imamah (kepemimpinan).

Kepemimpinan sebenarnya merupakan keharusan perwujudannya dan memiliki aturan-aturan yang khasanah. Namun dalam fakta sejarah tidak sedikit pemimpin yang menghalalkan segala cara dalam meraih kursi kepemimpinannya. Dunia politik penuh dengan intrik-intrik kotor guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Bertemunya berbagai kepentingan antar golongan, kelompok dan parpol dalam kalangan elit politik adalah sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik bila tidak adanya kesefahaman bersama, dan tidak jarang berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan. Rambu-rambu moral memang sering disebut-sebut sebagai acuan dalam berpolitik secara manusiawi dan beradab. Tetapi hal itu hanya menjadi bagian dari retorika politik.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an terdapat dalam Qs Shad:26

يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : (Allah berfirman),“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi,

⁹ Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyyah*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Group, 1999), 157.

maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”¹⁰

Ayat Al-Qur’an diatas memberikan penjelasan bahwa Allah SWT memerintahkan khalifah(penguasa) besikap adil dan jangan selalu mengikuti hawa nafsu yang akan membawa dalam hal kesesatan dan menadapatkan azab dihari perhitungan. Pemikiran politik tentang hubungan agama dan negara telah menjadi persoalan yang paling banyak diminati oleh masyarakat muslim, terutama pada 4 abad 19 hingga abad 21. Wacana hubungan agama dan negara selalu menjadi hal yang menarik bagi para pemikir politik Islam. Agama Islam oleh pemeluknya diyakini akan dapat menyelesaikan berbagai masalah, baik yang bersifat mental spiritual maupun fisik material. Oleh karena itu, agama selalu dilibatkan oleh para pemeluknya untuk merespon berbagai masalah aktual yang dihadapinya, sehingga kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan.

Islam memaknai kehidupan didunia saling berkaitan antara hubungan manusia dengan sang maha pencipta (Allah SWT) dan hubungannya dengan manusia dalam bermasyarakat dalam melaksanakan tugas amar maruf nahi mungkar. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaannya.¹¹.

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia lahir di Basra pada tahun 364 H/975 M, dan wafat di Bagdad pada tahun 450 H/1058 M. Ia adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka

¹⁰ al-Qur’an terdapat dalam Qs Shad:26

¹¹ Totok dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 63.

mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Sungguhpun demikian, ia termasuk penulis produktif, cukup banyak bukunya dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu bahasa, sastra, tafsir sampai dengan ketatanegaraan.¹²

Al-Mawardi dibesarkan di Bashrah dan Bagdad, dan dari ulama-ulama terkemuka di wilayah tersebut ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Diantara guru-gurunya adalah; al-Hasan Ibnu Ali al-Hambali, Muhammad Ibnu Adi alMuqri, Muhammad Ibnu al-Ma'ali al-Asdi, Ja'far Ibnu Muhammad Ibnu al-Fadl al-Baghadi, dan Abu Hamid al-Isfiraini. Gurunya yang terakhir ini amat berpengaruh pada diri al-Mawardi. Pada gurunya itulah ia mendalami mazhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakan di sebuah masjid yang terkenal dengan masjid Abdullah Ibnu al-Mubarak, di Bagdad.

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir politik Islam yang menarik untuk dibahas. Dalam beberapa hal, khususnya tentang asal mula tentang timbulnya negara dan sistem pemerintahan hampir semua tokoh pemikir politik Islam klasik dan pertengahan seperti yang telah disebutkan di atas- terdapat kesamaan atau kemiripan antara satu sama lainnya, yaitu tampak sekali adanya pengaruh alam pemikiran Yunani, dengan diwarnai oleh pengaruh aqidah Islam. Namun yang unik dari Al-Mawardi adalah teori tentang kontrak sosial, yang tidak dimiliki oleh pemikir Islam sebelumnya atau sezaman dengannya. Bahkan teori ini baru lima abad kemudian diperkenalkan oleh pemikir-pemikir Barat.

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir muslim yang tampil ke permukaan untuk memberikan kontribusi paradigmatis kaitannya dengan konsep/sistem kemasayarakatan dan kelembagaan (negara) yang cukup menarik, bahwa proses berdirinya Negara bukan hanya didasari sekadar untuk

¹² Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 50.

membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas, namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya merekapun saling membutuhkan satu sama lain. Azyumardi Azra menuturkan bahwa al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan.

Jika kepemimpinan kepala negara telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya kepemimpinan adalah fardhu Kifayah seperti jihad, dan mencari ilmu. Artinya jika kepemimpinan kepala negara telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum kepemimpinan kepala negara adalah fardhu *fardu'ain*.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam dan Pemikiran Politik Al-Mawardi”.

C. Fokus dan sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian-penelitian itu lebih fokus kepada bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap kepemimpinan dalam islam dan pemikiran politik Al Mawardi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan dalam Islam?

¹³ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iyah*. (Bandung: Angkasa, 2003), 13.

2. Bagaimana Kriteria Dan Syarat Menjadi Seorang Pemimpin Menurut Pemikiran Politik Al Mawardi dalam konsep Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap kepemimpinan dalam Islam
2. Untuk mengetahui kriteria dan syarat menjadi seorang pemimpin menurut pemikiran politik al mawardi dalam konsep Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap kepemimpinan dalam Islam
2. Untuk mengetahui kriteria dan syarat menjadi seorang pemimpin menurut pemikiran politik al mawardi dalam konsep Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut :

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dengan judul Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia. 2018. Institusi agama Islam Negeri (IAIN) parepare, jurnal Syari'ah dan Hukum Volume 16 Nomor 2 Desember 2018.¹⁴ Hasil penelitian dapat disimpulkan; Pertama,

¹⁴ Rahmawati, Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia. 2018. Institusi agama Islam Negeri (IAIN) parepare, jurnal Syari'ah dan Hukum Volume 16 Nomor 2 Desember 2018.

pemikiran Imam al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam sangat realistis dan demokratis. Hal ini disebabkan karena Imam al-Mawardi membangun kerangka konseptual mengenai penyelenggaraan ketatanegaraan yang ideal berdasarkan permasalahan politik yang muncul pada realitas zamannya. Selain itu, ia juga telah mengembangkan konsep baru tentang ahl imamah, ahlul halli wal aqdi dan hubungan keduanya melalui kontrak sosial dan berdampak pada kehidupan politik yang lebih demokratis. Kedua, penerapan konsep dan pemikiran al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam di Indonesia sangat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang lebih adil, adanya pemisahan fungsi lembaga pemerintahan dalam teori trias politika: antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori kontrak sosial yang dibangun Imam al-Mawardi. Dengan demikian, pemikiran al-Mawardi dapat diterapkan di Indonesia.

Kedua, skripsi Miftahur Ridio dengan judul Konsep Pemimpin dan Kekuasaan Politik menurut AL-Mawardi, Dosen Fakultas Adav dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.¹⁵ Hasil penelitian Mengutip perkataan al-Mawardi dalam buku Pemikiran Politik Islam karya Antony Black, sejatinya dalam pemerintahan Negara Islam harus mempunyai sebuah bentuk organisasi politik yang kuat, yaitu berupa kepemimpinan baik imamah maupun khilafah. Artinya adalah, sebuah nilai-nilai keagamaan tidak dapat dinafikkan begitu saja dengan negara (sekuler). Sehingga, sebagai seorang pemimpin ertinggi negara, tetap harus brpegang teguh dengan hukum Tuhan. Dengan demikian maka tidak akan muncul suatu pathology social atau kekacauan dalam masyarakat yang disebabkan tidak lebih oleh kekuasaan seorang pemimpin yang tidak amanah.

¹⁵ Miftahur Ridio. Konsep Pemimpin dan Kekuasaan Politik menurut AL-Mawardi, Dosen Fakultas Adav dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid, adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015. Dengan judul *Nazhariyat Al-Fiqih Al-Siyasi dalam memilih pemimpin pemerintahan dan negara menurut Al-Mawardi*,¹⁶ hasil penelitian Dalam Pemilu 2004 lalu, yang sebagian besar para pemilih adalah kalangan muslim, sejatinya mereka dapat menjadikan pemilu sebagai kontrak sosial yang paling maksimal. Perlu mencari mekanisme-mekanisme kultural yang tersedia dalam tradisi klasik guna mendongkrak kesadaran atas pentingnya partisipasi yang bersifat otonom dan langsung. Apalagi pemilu 2004 adalah pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung, pemilihan tidak lagi memilih gambar, tetapi memilih langsung wakil-wakil mereka, baik dari parlemen maupun di pemerintahan. Karena itu, kita mesti berpartisipasi secara otonom untuk mewujudkan demokrasi yang sejati.

Dari ketiga hasil penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pertama menjelaskan pemikiran Imam al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam sangat realistis dan demokratis, persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan terdapat pada sistem pemerintahan, sedangkan perbedaannya terletak pada kepemimpinan menurut Al-Mawardi berdasarkan tinjauan fiqh siyasah, sedangkan yang kedua, persamaannya terletak pada Konsep Pemimpin dan Kekuasaan Politik menurut AL-Mawardi, persamaannya, sama-sama membahas tentang pemimpin tetapi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada pemimpin menurut Al-Mawardi berdasarkan tinjauan fiqh siyasah. Ketiga *Nazhariyat Al-Fiqih Al-Siyasi dalam memilih pemimpin pemerintahan dan negara menurut Al-Mawardi* sama-sama menjelaskan tentang kepemimpinan, tetapi perbedaannya terletak pada pemimpin

¹⁶ Abdul Hamid, adliya., *Nazhariyat Al-Fiqih Al-Siyasi dalam memilih pemimpin pemerintahan dan negara menurut Al-Mawardi*. Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015

menurut al-mawardi dengan Nazhariyat Al-Fiqih Al-Siyasi dalam memilih pemimpin pemerintahan dan negara.

H. Metodologi Penelitian

Penggunaan metode penelitian yang tepat dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan dengan keilmiahan suatu penelitian. Untuk itu, penulis akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk *Library Research*: Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁷ *Library Research* dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, undang-undang, Al-Qur'an, al-Hadist serta literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian konten analitis. Adapun Content Analitis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian, yang kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁸ Menganalisis data yang diteliti

¹⁷ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 398.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta Rajawali Pers, 1985), 15.

dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, narasumber, objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan berasal dari lapangan.¹⁹ Data primer pada penelitian ini diperoleh dari Al Quran dan Hadist.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, data badan pusat statistik, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang dimaksud.²⁰

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi penelitian menggunakan beberapa metode. Pengumpulan dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia dipergustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:²¹

¹⁹ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁰ *Ibid*, 42.

²¹ *Ibid*, 107.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut di kumpul.
 - b. Penandaan (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al- Qur'an dan Hadist, atau buku-buku literatur yang relevan dengan penelitian.
 - c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif. Analisis komparatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian, diantaranya adalah teori tentang kepemimpinan Islam, Pemikiran politik Al-Mawardi dan fiqih siyasah.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang analisis data penelitian, dan temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan membahas simpulan dan rekomendasi.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Fiqih Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqih* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqih* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah *fiqih* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Secara etimologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.²²

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²³

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat :

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13

²³ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siya>sah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008) 31

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbasis kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish kan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Sedangkan Ibn Taghir Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan mongol.
3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatin*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemeliharaan kuda.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan. Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak

bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya²⁴

Fiqh sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum Islam partikular dan praktis yang di-*istinbath* dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Abdul Halim Uway, *fiqh* yang merujuk kepada dalil-dalil *qath'i* akan melahirkan *fiqh* statis, sedangkan jika merujuk kepada dalil-dalil yang *zhanni*, *fiqh* menjadi dinamis. *Fiqh* juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Karena *fiqh* sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan *ijtihad* para *mujtahid* yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, spesialisasi *fiqh* di bidang *furu'* (cabang-cabang/ Partikularistik) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, unsur *furu'*. Karena itu pula, ia dapat

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Adapun syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.²⁵

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas Fiqh lain, dalam *Fiqh siyasah* juga menggunakan Ilmu Ushul Fiqh dan Qowaid fiqh.

Secara umum, metode yang digunakan adalah al-ijma', al-Qiyas, al-Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-Dzari'ah, al-'Adah, al-Istihsan dan Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah. Adapun perinciannya sebagai berikut :

1. Al-Ijma'

Al-Ijma' merupakan kesepakatan (konsensus) para fuqaha (ahli fiqh) dalam satu kasus. Misalnya pada masa khalifah Umar. Dalam mengatur pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu.

2. Al-Qiyas

Dalam *fiqh siyasah*, qiyas digunakan untuk mencari umum al-ma'na atau Ilat hukum. Dengan qiyas, masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama. hukum

²⁵ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108

berputar bersama ilatnya, ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidaknya ilat hukum tersebut.

3. Al-Mashlahah al-Mursalah

Al-mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash al-Qur'an dan al-Sunah yang menguatkan atau membatalkan.

4. Sadd al-Dzari'ah.

Sadd al-Dzari'ah adalah upaya pengendalian masyarakat menghindari kemafsadatan dan Fath al-Dzari'ah adalah upaya perekayasaan masyarakat mencapai kemaslahatan. Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah adalah "alat" dan bukan "tujuan", contohnya ialah pelaksanaan jam malam, larangan membawa senjata dan peraturan kependidikan. Pengendalian dan perekayasaan berdasar sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah dapat diubah atau dikuatkan sesuai situasi.

5. Al-'Adah

Kata Al-'Adah disebut juga Urf. al-'Adah terdiri dua macam, yaitu : al-'adah al sholihah yaitu adat yang tidak menyalahi syara' dan al-'adah al-fasidah yaitu adat yang bertentangan syara'.

6. Al-Istihsan

Al-Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum. Contoh menurut al-Sunnah tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya dengan dijual atau diwariskan, tapi jika tanah ini tidak difungsikan sesuai tujuan wakaf, ini berarti mubazir. Al-Qur'an melarang perbuatan mubazir, untuk kasus ini maka diterapkan istihsan untuk mengefektifkan tanah tersebut sesuai tujuan wakaf.

7. Kaidah-Kaidah Kulliyah Fiqhiyah

Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan Pada abad ke 20 muncul istilah-istilah keilmuan baru yakni: ‘ilm al-siyasah al-syai’ah, al-fikr al siyasi al islami (Islamic political thought) dll. Karena politik ini lebih banyak terkait dengan aktivitas mukallaf , maka al-fiqh al-siyasi (fiqh politik), al fiqh al-dusturi (constitutional law), atau fiqh al-dawlah (hukum ketatanegaraan).²⁶

Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh siyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh siyasah* atau *Fiqh Syar’iyah* ialah, “ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”.

Sedangkan hubungan antara ilmu fiqh dan *Fiqh siyasah* dalam system hukum islam adalah hukum-hukum islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, *Fiqh siyasah* dipandang sebagai bagian dari fiqh atau dalam kategori fiqh. Bedanya terletak pada pembuatannya. *Fiqh* ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan *siyasah syar’iyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.²⁷

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 30

²⁷ Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

Sedangkan hubungan antara ilmu fiqh dan *Fiqh siyasah* dalam system hukum islam adalah hukum-hukum islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, *Fiqh siyasah* dipandang sebagai bagian dari fiqh atau dalam kategori fiqh. Bedanya terletak pada pembuatannya. Fiqh ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan *siyasah syar'iyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.²⁸ Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.²⁹

Fiqh *Siyasah* merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh *Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujthaid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan

²⁸ Ahmad Saebani, *Fiqh Siya>sah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

²⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), 15.

memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan Al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³⁰

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* dan *al-siyasi*. Secara terminologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham.³¹ Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.³²

Fiqh disebut juga hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), *munakahat* (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional). Pada bagian mendatang

³⁰ Wahyu Abdul Jafar. Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. 2018. Vol. 3, No. 1, 20

³¹ Wahab al-Zuhayli, Ushul al-Fikih al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001. Vol. 1, 18

³² *Ibid*, 19

aspek-aspek fiqh Islam ini akan di uraikan secara lebih perinci.

Siyasah berarti mengatur, mengurus, dan memerintah³³. *Siyasah* juga diartikan admistrasi dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintah dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.³⁴

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.³⁵ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “penganturan perundangan yang di ciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”³⁶ Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah*” mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”

Pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu :

³³ Louis Ma’luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam* (Beirut: Dar al-Masyriq), h. 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-arab*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), 108.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar’iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5

³⁵ *Ibid*, 3

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4-5

a. Al-Maqrizy

Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbasis *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

b. Ibnu Taghri Birdi

Siyasah berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel *Si* dalam bahasa Persia berarti 30. *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.

c. Ibnu Manzhur

Siyasah berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Secara terminologis, *siyasah* dalam *Lisan al-Arab* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyayah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari

berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang yang dijalaninya.³⁷

Fikih siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah syar'iyah. *Siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti :

a. Imam al-Bujairimi

Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintah.³⁸

b. Kementerian Wakaf Kuwait

Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.³⁹

c. Imam Ibn 'Abidin

Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁴⁰

d. Ahmad Fathi

Fikih siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.⁴¹

³⁷ Ibid, h. 11

³⁸ Sulaiman Bin Muhammad Al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t), vol. 2, 178

³⁹ Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-fikihiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyah, t.t) vol. 25, 295

⁴⁰ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1987), vol. 3 147

⁴¹ Ahmad Fathi Bahantsi, *al-siyasah al-Jinaiyyah fi al-syari'at al-Islamiyah*, t, dt.

e. Abdul Wahah Khallaf

Memaknai *siyasaḥ syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuasa Islam yang menjamin terelaisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujthid.

f. Abdul Rahman Taj

Siyasaḥ syar'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditunjukkan untuk nash-nash *tafshili* yang *juz'iy* dalam al-Qur'an dan Sunnah. Pada prinsipnya, defenisi yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyasaḥ* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Defenisi-defenisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Fiqh siyasaḥ juga dapat diartikan sebagai hukum Islam yang objek bahasanya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, *fiqh siyayah* meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan *fiqh siyayah* berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang kongkret di dalam ruang lingkup satu

Negara atau antar Negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.⁴²

Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzi al-Najjar mendefinisikan *siyasa* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasa* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁴³

Siyasa juga dapat diistilahkan politik. Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata *politic* berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.⁴⁴ Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).⁴⁵ Jadi, politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.⁴⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat tarik benang merah bahwa Fiqh *Siyasa* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh *siyasa* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 147

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Damascus: Dar al- Qalam, 2007), 109

⁴⁴ Lihat A.S. Hornby A. P. Cowic (ed), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1974), 645

⁴⁵ Lihat W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983) 763

⁴⁶ Lihat Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1988), 11-12

dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyayah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:⁴⁷

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan Militer (*Siyasah Maliyah*).
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
- d. Adinistrasi Negara (*Siyasah Idariyah*)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkaskan menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan
- b. Administrasi Negara
- c. Moneter
- d. Serta Hubungan Internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan
- b. Hubungan Internasional
- c. Dan keungan negara

⁴⁷ Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyayah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), 36.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T. M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan
- b. Politik hukum
- c. Politik peradilan
- d. Politik moneter/ekonomi
- e. Politik administrasi
- f. Politik hubungan internasional
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan
- h. Politik peperangan

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non muslim atau disebut dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter. Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyayah*. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, lingkup kajian *fiqh siyayah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *fiqh Dusturiyah* (Peraturan Perundang-undangan), *siyasah maliyah* (Ekonomi dan Moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah*

harbiyah (Hukum Perang) dan *siyasah 'idariyah* (Administrasi Negara). Adapun Imam Ibnu Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (Peradilan), *siyasah 'idariyah* (Administrasi Negara), *siyasah maliyah* (Ekonomi dan Moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah* (Hubungan Internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-syar'iyah* lebih mempersempitnya mejadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁴⁸

Objek kajian *fiqh siyasah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian *fiqh siyasah* tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Sebagai bagian dari *fiqh*, metode kajian *fiqh siyasah* juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari *fiqh* umumnya, yaitu metode *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqh*. Metode *ushul fiqh* antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, *'Urf*, *mashlahah mursalah*, dan *istishhab*. Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2014), 14

⁴⁹ *Ibid*, 17

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intren suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁰

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama peraturan dan perundang-undang, kedua pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *Ushul Fiqh* dan *Qowaid Fiqh*.

3. Manfaat Mempelajari *Fiqh Siyasah*

Manfaat mempelajari fiqh siyasah juga Abdul Wahab Khallaf, yaitu agar orang yang mempelajari fikih siyasah dapat memahami bagaimana menciptakan sebuah sistem pengaturan Negara yang islami dan dapat menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya sebuah sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan umat. Demikian pula, Abdulrahman Taj mengatakan bahwa manfaat mempelajari fikih siyasah adalah agar setiap orang yang mempelajarinya dapat memperoleh pengetahuan yang

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30

memadai tentang politik islam, sehingga dapat memahami bagaimana menyikapi dinamika kehidupan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sesuai tuntutan Islam, serta mampu merealisasikan kemaslahatan bersama dalam kehidupan.⁵¹

Manfaat mempelajari fikih siyasah dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

- a. Mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idil dalam mewujudkan kemaslahatan
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan
- c. Mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁵² Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus. Dengan demikian, ilmu fiqh siyasah menempatkan hasil temuan dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran

⁵¹ Abdul Wahab Kahllaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar , Al-Anshar, 1977), 5

⁵² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991).2-3

agama, wajib dipatuhi sepenuh hati.⁵³ Kewajiban ini di perintahkan oleh Allah dalam Firman-nya yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa:59).

4. Kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam Sistematika Hukum Islam

Pra pembahasan kedudukan *fiqh siyasah* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyasah* di dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaylî, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. Pertama, Hubungan manusia dengan Tuhannya; Kedua, Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; Ketiga, Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.⁵⁴

⁵³ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada , *Fiqh Siyasah “ Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008. 10-12

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* vol. 1 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), 33.

Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama, dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.

Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang juga disebut fiqh yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukalaf, dari segi ucapan, pekerjaan, itu meliputi dua perkara pokok :

- a. *Fiqh Ibadah* (Hukum Ibadat): huku-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat.⁵⁵ Bagian dari Fiqh Ibadah adalah bersuci, solat, puasa, haji, zakat, nazar sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan. Malah Al-Qur'an membicarakan masalah ini melbihi 140 ayat.
- b. *Fiqh Muamalat* (Hukum Muamalah) : hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain sama ada secara privat maupun pubik.

Secara kedudukan, *fiqh siyasah* berada di dalam fiqh mu'âmalât. Ini apabila fiqh mu'âmalât diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila fiqh mu'âmalât diartikan secara

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 36.

sempit; maka *fiqh siyasah* bukanlah *fiqh mu'âmalât*. Ini dikarenakan *fiqh mu'âmalât* adalah *fiqh* yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah. Hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial. Ini seperti apa yang diartikan secara sempit, menurut Khudlarî Beik: „Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat”.

Dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, *fiqh siyâsah*-lah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep *fiqh siyâsah*), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyâsah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.

B. Tinjauan Tentang Kepemimpinan Dalam Islam

1. Pengertian Kepemimpinan

Islam adaah agama *komprehensif*, ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga

mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan⁵⁶. Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syari'at Islam.

Setiap manusia pasti menyanggah predikat sebagai seorang pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan hanya dengan kemampuan seadanya. Sebab, yang pasti hal itu akan menimbulkan gejolak di antara personil-personil yang dipimpinya.⁵⁷

Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu di dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang memimpin (imam).⁵⁸ Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-qur'an dan Assunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional.

⁵⁶ Hedi Andi Bastoni, Sejarah Para Khalifah, (Bogor: Pustaka Al-kautsar, 2009), 9

⁵⁷ Muhammad Abdul Jawwad, Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdhafiika, (terj), Abdurrahman Jufri, Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), 10.

⁵⁸ Ernita Dewi, Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal, cet 1, (Yogyakarta: AK Group, 2006), 2.

Namun dalam perkembangannya, aplikasi kepemimpinan Islam saat ini terlihat semakin jauh dari harapan masyarakat. Para tokohnya terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya siklus konflik yang terus terjadi. Harapan masyarakat akan munculnya seorang tokoh muslim yang mampu dan bisa diterima oleh semua lapisan dalam mewujudkan Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera nampaknya masih harus melalui jalan yang panjang. Tokoh pemimpin (imam) menjadi harapan dalam penciptaan masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan terbentuknya Negara. Karena itu pergeseran dari harapan atau penyimpangan dari makna hakiki kepemimpinan dan sikap keteladanan, menjadi sumber pemuasan ambisi, akan mengakibatkan munculnya pemerintahan tirani.⁵⁹ Keberhasilan seseorang dalam memimpin tidak saja ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepemimpinannya, tetapi yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh baik yang dapat diberikan kepada orang lain.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggungjawab kepada Allah Swt di akhirat nanti. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggungjawab formal dihadapan orang-orang yang dipimpinya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggungjawab dihadapan Allah Swt. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggungjawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Allah Swt berfirman:

⁵⁹ Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal....* 5

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya : "dan orang-orang yang memelihara amanah (yang diembankannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholatnya." (QS.Al Mukminun 8-9)

Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan disertai tanggungjawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik.⁶⁰ Itulah mengapa nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan, baik didunia maupun diakhirat. Nabi bersabda: "setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhori).⁶¹ Nabi Muhammad SAW juga bersabda: "Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran. Waktu itu ada seorang shahabat bertanya: apa indikasi menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya" (HR. Bukhori).⁶²

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut *Leadership* dan bahasa Arab disebut *Zi'amah* dan *Imamah*. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifield dan Hamzah. Kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama.⁶³ Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang

⁶⁰ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, cet 1, (Yogyakarta: AK Group, 2006), 52

⁶¹ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhush Shalihin*, jilid 1, (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), 335.

⁶² Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, cet 1, (Yogyakarta: AK Group, 2006), 57.

⁶³ Hamzah Zakub, *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*, Bandung, CV Diponegoro, 125

menduduki posisi strategis dalam sistem dan hirarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi.⁶⁴ Berikut merupakan definisi dari kepemimpinan, berdasarkan para pakar.⁶⁵

- a. Kootz & O'donnel (1984), mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya.
- b. Georger R. Terry (1960), kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama.
- c. Slamet (2002), kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- d. Thoha (1983), kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara terminologis banyak ditemukan definisi tentang pemimpin seperti Ralp M. Stogdil yang menghimpun banyak definisi tentang pemimpin, yakni

- a. sebagai pusat kelompok
- b. sebagai kepribadian yang berakibat
- c. sebagai seni menciptakan kesepakatan
- d. sebagai kemampuan mempengaruhi
- e. sebagai tindakan perilaku
- f. sebagai suatu bentuk bujukan
- g. sebagai suatu hubungan kekuasaan
- h. sebagai sarana penciptaan tujuan

⁶⁴ Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, 126

⁶⁵ Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2012, 382

- i. sebagai hasil interaksi
- j. sebagai pemisahan peranan
- k. sebagai awal struktur.

Para pakar manajemen biasanya mendefinisikan pemimpin menurut pandangan pribadi mereka, dan aspek-aspek fenomena dari kepentingan yang paling baik bagi mereka yang bersangkutan. Sehingga Stogdil membuat kesimpulan bahwa "*there are almost as many definitions of leadership as there are persons who have attempted to define the concept.*"⁶⁶

Definisi kepemimpinan sesuai dan sebanyak dengan pandangan masing-masing yang mendefinisikannya. Kemudian pemimpin yang dikemukakan oleh Edwin A. Locke adalah orang yang berproses membujuk (inducing) orang lain untuk mengambil langkah-langkah menuju suatu sasaran bersama. Pengertian ini mengandung tiga elemen penting sebagai berikut :

Pertama, pemimpin adalah orang yang membuat suatu konsep relasi (relation concept). Disebut sebagai pemimpin bila ada relasi dengan orang lain. Jika tidak ada pengikut, maka tidak ada yang disebut pemimpin. Dengan demikian apa yang tersirat dari pengertian tersebut adalah bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan para pengikut mereka.

Kedua, pemimpin merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin mesti melakukan sesuatu. Kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki posisi otoritas. Kendati posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, tapi sekedar menduduki posisi itu tidak memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin.

⁶⁶ Gary A. Yulk, *Leadership in Organizations* (Cliffs: Prentice-Hall, 1981). 2

Ketiga, pemimpin harus membujuk orang-orang untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk pengikut dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (teladan), penerapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan sebuah visi.

Terkait dengan hal ini, ada tiga pandangan dalam memahami fenomena kepemimpinan.

Pertama, kepemimpinan tidak memusatkan perhatian pada kekuatan individual, bukan pada posisi atau status yang ia miliki. Di dalam perspektif Weber, sebuah kepemimpinan yang memusatkan perhatian pada prosedur hukum disebut otoritas hukum.

Kedua, tipe kepemimpinan tradisional yang didasarkan pada kepercayaan yang mapan tentang kesucian tradisi lama. Status seorang pemimpin ditentukan oleh adat-kebiasaan lama yang dipraktekkan oleh masyarakat di dalam tradisi tertentu.

Ketiga, kepemimpinan bisa dipahami sebagai kemauan di dalam diri seseorang. Di dalam perspektif Weber, kepemimpinan yang memiliki sumber dari kekuasaan yang terpercaya disebut otoritas kharismatis.

Dari beberapa pendapat para pakar diatas penulis mendefenisikan kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi serta bersama-sama mengatasi problem dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Pemimpinan adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu, karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istalah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang

bukan pemimpin.⁶⁷ Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan atau *leadership* merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia.⁶⁸

Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tanpa kepemimpinan atau bimbingan, hubungan antara tujuan perseorangan dan tujuan organisasi mungkin menjadi renggang (lemah). Keadaan ini menimbulkan situasi dimana perseorangan bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya. Sementara itu keseluruhan organisasi menjadi efisiensi dalam pencapaian sasaran-sasarannya. Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu di dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang memimpin (imam).⁶⁹

Kepemimpinan bukan suatu yang istimewa, tetapi tanggung jawab, ia bukan fasilitas tetapi pengorbanan, juga bukan untuk berleha-leha tetapi kerja keras. Ia juga bukan kesewenangan-wenangan bertindak tetapi kewenangan melayani. Kepemimpinan adalah berbuat dan kepeloporan bertindak. Pengertian kepemimpinan dapat dilihat dari berbagai sisi kepemimpinan itu sendiri, kepemimpinan mengandung dua segi, yaitu :

- a. Pemimpin formal, orang yang secara resmi diangkat dalam jabatan kepemimpinannya, teratur dalam

⁶⁷ Jarwanto, Pengantar Manajemen (3 IN 1), Mediaterra, Yogyakarta, 2015,

⁶⁸ Ibid, 93

⁶⁹ Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, cet 1, (Yogyakarta: Ak Group, 2006), 2

- organisasi secara hirarki. Kepemimpinan formal ini disebut dengan istilah “kepala”.
- b. Pemimpin informal, yaitu kepemimpinan ini tidak mempunyai dasar pengangkatan resmi, tidak nyata terlihat dalam hirarki kepemimpinan organisasi.⁷⁰

2. Kepemimpinan dalam Islam

Menurut Faiqatul Husna, kepemimpinan dalam Islam begitu penting sehingga mendapat perhatian yang sangat besar. Pentingnya kepemimpinan ini, mengharuskan setiap perkumpulan itu memiliki pimpinan, bahkan perkumpulan dalam jumlah yang kecil sekalipun. Nabi Muhammad Saw bersabda : “dari Abu Said dari Abu Hurairah bahwa keduanya berkata, Rasulullah bersabda, “apabila tiga orang keluar berpergian, kehendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin.” (HR. Abu Daud)⁷¹.

Dalam, Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan “amir” atau penguasa. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khalifah disebut juga Ulil Amri yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁷⁰ Veithzal Rivai, *Kepemimpinandan Prilaku Organisasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012, 3

⁷¹ Faiqatul Husna. 2017. *Kepemimpinan Islami Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam*, Volume 02, Nomor 02 Desember, 131

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa:59).

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan para bawahan dan seluruh elemen perusahaan. Kemampuan adalah persyaratan mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan perusahaan sehingga terjadi kesatuan pemahaman.⁷² Dalam islam sendiri di dalam sejarah mengalami pasang surut pada sistem kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemimpinnya terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi kehidupan untuk menentukan langkah sejarah. Untuk itu kepemimpinan sangatlah mempengaruhi bagi kesejahteraan umat, apakah akan mencapai suatu kejayaan atau bahkan suatu kemunduran. Karenanya bukan rahasia umum lagi bahwa Islam pernah mencapai suatu masa kejayaan ketika abad-abad perkembangan awal Islam.

Dalam Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu :

- a. Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksud disini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugas
- b. Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik

⁷² Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, Rineke Cipta, Jakarta, 2004, 182

- c. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada
- d. Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebenkann padanya dengan tekun dan profesional
- e. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
- f. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan.⁷³

Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para sahabat dan Al-Khulafa Al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Assunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sabagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh oleh internasional. Namun dalam perkembangannya, aplikasi kepemimpinan Islam saat ini terlihat semakin jauh dari harap masyarakat. Para tokohnya terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya siklus konflik yang terus terjadi. Harapan masyarakat akan munculnya seorang tokoh muslim yang mampu dan bisa diterima oleh semua lapisan dalam mewujudkan Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera nampaknya masih harus melalui jalan yang panjang.

Sesungguhnya imam (khalifah) itu diproyeksi untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma' (konsesus ulama), kendati Al-Asham menyimpang dari ijma'

⁷³ Ibid, 138

mereka. Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan Imam (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain.⁷⁴

Jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah* seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika imamah (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah*. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah (kepemimpinan), maka harus ada dua pihak;

1. Dewan pemilih yang bertugas memilih imam (*khalifah*) bagi umat.
2. Dewan imam (*khalifah*) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (*khalifah*).

Selain dua pihak di atas tidak mempunyai dosa atas keterlambatan pengangkatan imam (khalifah). Jika kedua pihak di atas mendapatkan keistimewaan untuk mengangkat imam (khalifah), maka masing-masing dari keduanya wajib memiliki kriteria-kriteria yang legal.

Tokoh pemimpin (imam) menjadi harapan dalam penciptaan masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan terbentuknya Negara. Karena itu pergeseran dari harapan atau penyimpanan dari makna hakiki kepemimpinan dan sikap keteladanan, menjadi sumber pemuasan ambisi, akan mengkaibatkan munculnya pemerintahan tirani. Keberhasilan seseorang dalam memimpin tidak saja ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepemimpinannya, tetapi yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh

⁷⁴ Imam Al-Mawardi, Hukum-hukum Penyelenggaraan.,h. 1

baik yang dapat diberikan kepada orang lain.⁷⁵ Secara etimologi kepemimpinan berarti Khalifah, Imamah, Imaroh, yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin.⁷⁶ Sedangkan secara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan.⁷⁷

Tugas dan tanggungjawab seorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntut, memberi motivasi serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Sedangkan tugas dan tanggungjawab yang dipimpin adalah mengambil peran aktif dalam mensukseskan pekerjaan yang dibebankannya tanpa adanya kesatuan komando yang didasarkan atas suatu perencanaan dan kebijakan yang jelas, maka rasanya sulit diharapkan tujuan yang telah ditetapkan akan mencapai dengan baik. Bahkan sebaliknya, yang terjadi adalah kekacauan dalam pekerjaan. Inilah arti penting komitmen dan kesadaran bersama untuk mentaati pemimpin dan peraturan yang telah ditetapkan.⁷⁸ Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggungjawab kepada Allah SWT di akhirat nanti.

⁷⁵ Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, 5

⁷⁶ Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Idris Al-Maebawt*, Juz 1, (Mesir: Mustafa Al-Halaby wa Auladuhu, 1359 H), 28

⁷⁷ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 120

⁷⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1984), 661

Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggungjawab formal dihadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggungjawab dihadapan Allah Swt. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggungjawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan disertai tanggungjawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik.⁷⁹ Itulah mengapa nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan, baik didunia maupun diakhirat. Nabi bersabda : “ setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Bukhori).⁸⁰ Nabi Muhammad SAW juga bersabda : “Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran. Waktu itu ada seorang shahabat bertanya: apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya”.⁸¹ Oleh karenanya, kepemimpinan mestinya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai sebuah pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan juga bukan kesewenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani dan mengayomi dan berbuat dengan seadil-adilnya. Kepemimpinan adalah sebuah keteladanan dan kepeloporan dalam bertindak. Kepemimpinan semacam ini akan muncul jika dilandasi dengan semangat amanah,

⁷⁹ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, cet 1 (Yogyakarta: AK Group, 2006), 52

⁸⁰ Muslich Shabir, *Terjemahan Riyadhush Shalihin*, jilid 1 (Semarang : Karya Toha Putra, 2004), 335

⁸¹ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, cet 1 (Yogyakarta: AK Group, 2006), 57

keikhlasan dan nilai-nilai keadilan.⁸² H. Hadari Nawawi mengungkapkan,⁸³ bahwa ada beberapa sifat kepemimpinan Rosulullah SAW yang sangat besar yaitu sebagai berikut :

a. *Shiddiq* (jujur)

Shiddaq (jujur) ialah orang yang mempunyai kejujuran dan melandasi ucapannya berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Kejujuran yang di maksud adalah : kejujuran bersikap, kejujuran bekerja dan kejujuran keuangan Nabi Muhammad Saw. Mempunyai banyak sifat yang membuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan yang membuatnya menjadi pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya, semua orang Quraisy menamakannya “*shiddiq*” dan “*amin*”. Beliau sangat dihargai dan dihormati oleh semua orang termasuk para pemimpin Mekkah. Nabi memiliki kepribadian dan kekuatan bicara, yang demikian memikat dan menonjol sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan dan ketulusan dan kejujuran pesannya. Hal ini dikarenakan, Nabi Muhammad Saw. Hanya mengikuti apa yang diwahyukan pada beliau. Dalam kepemimpinannya berarti semua keputusan, perintah dan larangan beliau agar orang lain berbuat atau meninggalkannya pasti benar karena Nabi bermaksud mewujudkan kebenaran dari Allah SWT.

b. *Amanah*

Amanah mempunyai penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, dan mempunyai kualitas kerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Hal tersebut dilihat dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, *ihsan* (berbuat yang terbaik

⁸² Abdul Al-Rahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimat*, (t.t.t : Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubs, t.t), 191

⁸³ Nawawi, H. Hadari. 2001. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 17

dalam segala hal). Dengan adanya sifat amanah maka terhindar dari tindakan tidak jujur, korupsi, dan manipulasi serta memberikan kepercayaan penuh dari pada anggotanya. Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad Saw. Memberi bukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan sebaliknya selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Sesuatu yang harus disampaikan bukan saja tidak ditahan-tahan, tetapi juga tidak akan diubah, ditambah atau dikurangi. Demikianlah kenyataannya bahwa setiap firman selalu disampaikan Nabi sebagaimana difirmankan kepada beliau. Dalam peperangan beliau tidak pernah mengurangi harta rampasan untuk kepentingan sendiri, tidak pernah menyebarkan aib seseorang yang datang meminta nasihat dan pertunjukna dalam menyelesaikannya dan lain-lain.

c. *Fathonah*

Fathonah yang berarti cerdas, mampu menyelesaikan sebuah masalah, memiliki kemampuan dalam mencari solusi, dan memiliki wawasan luas. Pemimpin yang cerdas dapat mengambil inisiatif ketika menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kepemimpinannya. Pemimpin yang cerdas mampu memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan, pendapat, dan pandangan bagi umatnya dalam memahami firman-firman Allah SWT. Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah Swt. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah Swt. Kecerdasan dibekalkan juga karena beliau mendapat kepercayaan Allah Swt. Untuk memimpin umat, karena agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan

mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat, dan pandangan bagi umatnya, dalam memahami firman-firman Allah Swt.

d. *Tabligh*

Tabligh sejalan dengan sifat amanah yakni memiliki kemampuan dalam menyampaikan sekaligus mengajak dan juga memberikan contoh kepada para anggotanya atau pihak lain. Dalam hal ini mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi, dan penuh keterbukaan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan organisasi yang dipimpin, hal ini dapat disampaikan dengan hikmah, sabar, argumentatif, dan juga persuasif. Nabi Muhammad Saw. Diutus dan dari uraian diatas kita juga dapat melihat bahwa Rasulullah adalah seorang manajer yang sangat menguasai akan informasi. Inilah yang menyebabkan keberhasilan manjerial Nabi Muhammad Saw.

Dalam perspektif al-Qurʿān, istilah pemimpin dalam pengertian sebagaimana yang telah diuraikan, dapat merujuk pada term khalifah, imamah dan ulu al-Amr.

a. *Khalifah*

Menurut bahasa, kata khalifah merupakan subjek dari kata kerja lampau khalafa yang bermakna menggantikan atau menempati tempatnya. Dalam pengertian yang lainnya, kata ini digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad (setelah beliau wafat) dalam kepemimpinan Islam. Khalifah juga sering disebut sebagai Amīr al-Mu'minīn atau Dzpemimpin orang yang beriman. Term khalifah juga diungkapkan antara lain dalam QS. al-Baqarah [2]: 30 sebagai penegasan Allah tentang penciptaan manusia untuk menjadi pemimpin. Bentuk plural (jamak) term khalifah tersebut adalah khalaif sebagaimana dalam QS.

Fāthir [35]: 39.⁸⁴ Dengan makna seperti ini, maka kerja *khalafa-yakhlufu-khalifah* dipergunakan dalam arti bahwa khalifah adalah yang mengganti kedudukan Nabi sebagai pemimpin, khalifah adalah pemimpin di belakang (sesudah) Nabi, khalifah adalah orang mampu mengadakan perubahan untuk lebih maju dan menyejahterahkan orang yang dipimpinnya.

Para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda mengenai kedudukan Khalifah. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan ada banyaknya definisi untuk khalifah. Menurut al-Mawardi,⁸⁵ khalifah ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia. Sementara al-Baidhawi,⁸⁶ memandang bahwa khalifah adalah pengganti bagi Rasulullah oleh seseorang dari beberapa orang dalam penegakan hukum-hukum syariah, pemeliharaan hak milik umat, yang wajib diikuti oleh seluruh umat. Al-Juwayni, menyatakan bahwa khalifah adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh (*riyasah tammah*), yakni kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunia. Menurut Ab^u al-Azlā al-Maud^udi, khalifah adalah bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut pandangan al-Qur^ʿān. Yakni pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, meyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi

⁸⁴ Abu Husayn Ahmad Bin Faris bin Zakariyah, *Muʿjam Maqayis al-Lughah*, jilid 1 (mesir: Isa al-Bab al-Halab wa Awladuh, 1972), 210

⁸⁵ Ab^u al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* Beirut: Dār al-Fikr, t.t).

⁸⁶ Ab^u Ma ālī 'Abd al-Malik al-Juwaynī, *al-Asalib fi al-Khilāfah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t).

kepada keduanya, dan meyakini bahwa khilafahnya itu mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah.⁸⁷

Pengertian lain secara terminologis, khalifah adalah pemimpin tertinggi di dunia Islam yang menggantikan kedudukan Nabi dalam mengurus agama dan pemerintahan Islam. Empat khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali, masing-masing berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan agama di masanya, dan berperan memperluas wilayah pemerintahan Islam. Mereka juga memiliki peranan spiritual yang tinggi terlihat dari usaha mereka ketika menjabat khalifah. Karenanya mereka menerima gelar penghormatan *khalīfah al-rāsyid*'n (khalifah yang lurus). Beberapa pemimpin umat Islam sesudah mereka, tetap menggunakan gelar khalifah.

b. Imamah dan Imam

Dalam Al-Qur'an, kata imam (bentuk tunggal) dipergunakan sebanyak 7 kali. Sementara kata *a'imam* (bentuk plural) 5 kali dengan arti dan maksud yang bervariasi sesuai dengan penggunaannya. Ia bisa bermakna jalan umum (QS. Yasin (36): 12). Begitu pula dalam makna kata pemimpin, kata itu merujuk pada banyak konteks, seperti pemimpin yang dipanggil tuhan bersama umatnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka (QS. Al-Isra (17): 71); pemimpin orang-orang kafir (QS. Al-Tawbah (9): 12). Pemimpin spiritual atau para rasul yang dibekali wahyu untuk mengajak manusia mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, yaitu Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub (QS. Al-Anbiya (21): 73), pemimpin dalam arti luas dan bersifat

⁸⁷ Ab" al-Alā al-Maud"di, *al-Khilāfah wa al-Mulk*, diterjemahkan Muhammad al-Baqir dengan judul *Khilafah dan Kerajaan*, Cet. VI (Bandung: Mizan, 1996), 63.

umum ataupun dalam arti negatif (QS.al-Qashash (32): 24).⁸⁸

c. *Ulu al-Amr*

Ulu al-Amr merupakan ungkapan frase nominal yang terdiri atas dua suku kata, ulu dan al-amr. Yang pertama bermakna pemilik, dan yang kedua bermakna diperintah, tuntunan melakukan sesuatu, dan keadaan atau urusan. Memperhatikan pola kata kedua, kata tersebut adalah bentuk mashdar dari kata kerja amara-ya'muru (memerintah atau menuntut agar sesuatu dikerjakan). Dari sini, maka kata ulu al-Amr diterjemahkan pemilik urusan dan pemilik kekuasaan atau hak memberi perintah. Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur sesuatu urusan dan mengendalikan keadaan. Melalui pengertian semacam inilah, maka ulu al-Amr disepadankan dalam arti pemimpin. Pengertian pemimpin dengan term ulu al-Amr di atas dapat menjadi lebih luas lagi karena mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan, besar ataupun kecil, seperti pemimpin negara, atau pemimpin keluarga, bahkan pemimpin diri sendiri juga termasuk di dalamnya.

3. Kriteria Pemimpin Ideal Dalam Islam

Seorang pemimpin merupakan sentral figur profil publik. Terwujudnya kemaslahatan umat sebagai tujuan pendidikan Islam sangat tergantung pada gaya dan karakteristik kepemimpinan. Dengan demikian kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin mencakup semua karakteristik yang mampu membuat kepemimpinan dapat dirasakan manfaat oleh orang lain. Dalam konsep

⁸⁸ Abdullah, Taufik et.al.. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Jakarta: Ichtisar baru van hoeve, 2002), 205.

Syari'at Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam cakupan sebagai berikut :

- a. Pemimpin haruslah orang-orang yang amanah, amanah dimaksud berkaitan dengan banyak hal, salah satu diantaranya berlaku adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya kelompok, golongan atau kaum muslimin saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk, dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' : 58 dijelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyeluruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyeluruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Maha Melihat (Al-Qur'an Surah an-Nisa' : 58).

Ayat di atas memerintahkan menunaikan amanat, ditekannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada *ahliha* yakni pemiliknya. Ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan “apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia”. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan.⁸⁹

- b. Seorang pemimpin haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, Cet 1, (Ciputat: lentera Hati, 2000), 458

tanggungjawab. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' : 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antar mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri) kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebahagia kecil saja (diantaramu). (Al-Qur'an surah An-Nisa; 83).

Maksud ayat diatas adalah kalau mereka menyerahkan informasi tentang keamanan atau ketakutan itu kepada Rasulullah Saw apabila bersama mereka, atau kepada pemimpin-pemimpin mereka yang beriman, nisyaca akan mengetahui hakikatnya oleh orang-orang yang mampu menganalisis hakikat itu dan menggantinya dari celah-celah informasi yang saling bertentangan dan tumpang tindih.⁹⁰

- c. Pemimpin harus orang-orang yang beriman, bertaqwa dan beramal shaleh, tidak boleh orang dhalim, fasiq, berbuat keji, lalai akan perintah Allah Swt dan melanggar batas-batasnya. Pemimpin yang dhalim, batal kepemimpinannya.
- d. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya dan sesuai keahliannya. Sebaiknya Negara

⁹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir fit Zhilalil Qur'an*, (terj), As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 54

dan rakyat akan hancur bila dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw “Apabila diserahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran suatu saat”.

- e. Senantiasa menggunakan hukum yang telah ditetapkan Allah, seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Qur’an.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas merupakan perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri (ulama dan umara). Oleh karena Allah berfirman “Taatlah kepada Allah”, yakni ikutilah kitab-nya, “dan taatlah kepada Rasul”, yakni pegang teguhlah sunnahnya, “dan kepada Ulim Amri di antara kamu”, yakni terhadap ketaatan yang mereka peritahkan kepadamu, berupa ketaatan kepada Allah bukan ketaatan kepada kemaksiatan terhadap-nya. Kemudian apabila kamu berselisih tentang suatu hal maka kembalilah kepada Al-Qur’an dan hadist.⁹¹

Adapun dewan pemilih, maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) yang harus mereka miliki ada tiga, yaitu:

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
- b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
- c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam

⁹¹ Ibnu Katsir, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (terj), M. Nasib Ar-Rifa’i (jakarta: Gema Insani, 1999), 740-741

dan paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.⁹²

4. Prinsip-prinsip Kepemimpinan Dalam Islam

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam. Sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat. Oleh sebab itu, Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, yaitu tauhid. Dalam Al-Qur'an sendiri dapat ditemukan dalam surat An-nisa 48, Ali Imron 64 dan surat al-Ikhlash.

b. Prinsip Musyawarah (Syuro)

Musyawarah berarti mempunyai makna mengeluarkan atau mengajukan pendapat. Dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat musyawarah dalam konteks membicarakan persoalan-persoalan tertentu dengan anggota masyarakat, termasuk didalamnya dalam hal berorganisasi. Hal ini sebagaimana terdapat pada terjemahan surat Ali-imran ayat 158. “bermusyawarahlah kamu (Muhammad) dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekada, bertawakkallah kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt mencintai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

c. Prinsip Keadilan (Al-'adalah)

Dalam *memanage* pemerintahan, keadilan menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintah dibentuk antara lain agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, sistem pemerintahan Islam yang ideal adalah

⁹² Ibid.,h. 2

sistem yang mencerminkan keadilan yang meliputi persamaan hak didepan umum, keseimbangan (keproporsionalan) dalam *memanage* kekayaan alam misalnya, distribusi pembangunan, adanya *balancingpower* antara pihak pemerintah dengan rakyatnya.

d. Prinsip Kebebasan (al-Hurriyah)

Kebebasan dalam pandangan Al-Qur'an dijunjung tinggi termasuk dalam menentukan pilihan agama sekaligus. Namun demikian, kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Kebebasan disini juga kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam konteks kehidupan politik, setiap individu dan bangsa mempunyai hak yang tak terpisahkan dari kebebasan dalam segala bentuk fisik, budaya, ekonomi dan politik serta berjuang dengan segala cara asal konstitusi untuk melawan atas semua bentuk pelanggaran.

C. Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Islam

1. Politik Dan Islam

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta, politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, sebagai tata cara pemerintah, dasar-dasar pemerintahan, dan sebagainya; dan dapat pula berarti segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan), siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain.⁹³ Istilah "politik" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda: politik, 3 pada gilirannya berasal dari bahasa Yunani polisteia. Polis berarti kota/negara kota yaitu kesatuan masyarakat yang mengurus dirinya sendiri dan teia artinya urusan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan

⁹³ Muslim Mufti, Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran...,18-19

yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat atau negara.⁹⁴

Aristoteles, ketika berbicara tentang politik berarti ia berbicara tentang segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam kota (polis). Ia tidak hanya berbicara tentang mekanisme perwujudan kekuasaan, tetapi juga soal etika, kodrat manusia, pengetahuan, masalah-masalah internal keluarga dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Plato yang membahas perkara metafisika dalam filsafat politiknya. Dari wacana di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian politik era Yunani Klasik cenderung longgar dan luas. Politik, karenanya, dapat diartikan sebagai perkara hubungan sosial.⁹⁵ Jadi secara umum politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. dapat juga dipahami sebagai proses interaksi antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. Definisi ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Di pihak lain, politik dianggap sebagai seni, strategi, dan ilmu untuk meraih kekuasaan dan mempertahankannya, baik secara konstitusional maupun inkonstitusional. Selain itu, politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda, misalnya: (1) politik dilihat sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles); (2) politik dipahami sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara; (3) politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di

⁹⁴ Pamungkas Edi Kurnianto, Kamus Politik, Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2012, 232

⁹⁵ Martin Suyrajana, Sejarah Filsafat politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-14 M, Tangerang: Marjin Kiri, 2016, 4

masyarakat; dan (4) politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.⁹⁶

Diskusi tentang politik sampai saat ini menjadi topik hangat. Politik Islam tidak dilepaskan dari sejarah Islam yang multi interpretatif. Pada sisi lain, hampir setiap muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam yang interpretatif itu, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas. Bahkan, sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan dikursus intelektual dan histori pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda beberapa bahkan saling bertentangan mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan politik.

Memahami makna umum dari politik dan Islam, dapat dipahami bahwa untuk berbicara tentang politik Islam semestinya merujuk pada suatu partikulasi kajian politik dalam kerangka nilai-nilai Islam normatif. Berbicara politik dalam konteks ideal adalah dalam upaya mewujudkan karakter moral tertinggi dalam bernegara (kebijakan umum untuk kebijakan bersama).⁹⁷ Dinamakan politik Islam tentu merujuk pada politik dengan memaknai nilai-nilai normatif Islam. Meskipun demikian, tetap penting untuk dibedakan secara serius antara Islam dan politik Islam. Islam dalam arti ideal adalah doktrin yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Adapun politik Islam lebih bersifat subjektif karena merupakan hasil interpretasi atau pemikiran seorang sehingga sangat terpengaruh oleh kualifikasi dari pemikiran. Hal ini merupakan perwujudan dari Islam historis. Islam merupakan firman Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, sedangkan politik Islam merupakan hasil penafsiran (*ijtihad*) yang pernah dilakukan Khulafa ar-Rasyidin (empat khalifah) pasca Nabi Muhammad SAW.

⁹⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1, 2013, 4

⁹⁷ Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, 17

Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruh umat muslim. Walaupun demikian, realitas politik demikian menjadi pudar saat terjadi kebiasaan umum masyarakat saat ini, baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang berkaidah sekularisme, baik dari kalangan non-muslim maupun dari kalangan umat Islam.⁹⁸

Definisi politik dari sudut pandang Islam adalah peraturan urusan-urusan (kepentingan) umat, baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan hukum-hukum Islam. Pelakunya bisa negara (*khalifah*) ataupun kelompok atau individu rakyat. Berbeda dengan pandangan Barat, politik diartikan sebatas pengaturan kekuasaan, bahkan menjadi kekuasaan sebagai tujuan dari politik. Akibatnya yang terjadi hanyalah kekacauan dan perebutan kekuasaan, bukan untuk mengurus rakyat. Halini sesuai dengan pendapat Loewenstein, “*Politic is nicht anderes ais der kamps um die machth*” (politik merupakan perjuangan kekuasaan). Sedangkan dalam Islam, agama disebut *Ad-Din (the religion)*. Ad-Din hanya untuk agama Islam sebab hanya ada di dalam al-Qur’an. Agama-agama lain disebut ad-Din (*religion*). Berbagai defenisi tentang agama versi Barat hanya memperhatikan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Elliade, misalnya mendefenisikan agama sebagai seperangkat nilai, ide, atau pengalaman yang berkembang dalam acuan kultural.⁹⁹

Pengertian Islam politik, arti dalam terminologi adalah Islam sebagai bunyek utama yang diterangkan dan ditegaskan sebagai koridor oleh subyek berikutnya (subyek yang menerangkan) yaitu politik yang memunculkan arti, Islam yang mencakup tentang politik. Berdasarkan arti kata per kata dalam keterangan tersebut maka arti secara luasnya

⁹⁸ *Ibid*, 20

⁹⁹ Bahtiar Effendy, *Teori Baru Politik Islam, Pertautan Agama Negara, dan Demokrasi*. Galang Press, Yogyakarta, 33

menjadi “sebuah sistem dan aturan dalam syariat yang diturunkan oleh Allah yang mencakupi permasalahan ketatanegaraan serta sistem hukum beserta produknya (berupa aturan/ perundang-undangan)”. Sedangkan pengertian politik Islam adalah : “Sebuah tatacara dan sistem ketatanegaraan yang dilandasi oleh syariat yang berhubungan dengan kekuasaan/ negara) dan politik Islam (kekuasaan/negara yang sesuai dengan syariat) mempunyai titik temu yang sama, yaitu tentang sebuah ketatanegaraan yang sesuai dengan syariat.¹⁰⁰

Ensensi politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan urusan rakyat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Politik Islam menjelaskan hubungan antara Islam sebagai agama dengan kekuasaan, negara, pemerintahan, rakyat, dan prinsip-prinsip politik yang menjadi tolak ukur dalam pengelolaan negara dengan semua tanggung jawab penguasa dan masyarakat di dalamnya.¹⁰¹ Ciri khas yang menonjol dalam Islam terletak pada pandangan bahwa Islam adalah keyakinan akan kemahakuasaan Allah SWT (penyerahan diri). Islam merupakan yang menyeluruh, mengatur segala aspek kehidupan secara terpadu. Islam mempunyai hubungan yang terpadu dengan politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, keluarga dalam masyarakat.¹⁰² Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk tentang negara dan politik. Politik (siyasah) adalah pemeliharaan urusan umat (*ri'ayatul syuunil ummah*), baik dalam maupun luar negeri. Pelaksanaan praktisnya adalah *daulah* (negara), sedangkan umat melakukan *musahabah* (kritik, saran, dan nasihat) kepada *daulah* (*khalifah*). Politik dalam negeri dilaksanakan negara untuk memelihara urusan umat dengan melaksanakan *mabda* (akidah dan peraturan)

¹⁰⁰ Qomarudin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, Pustaka, Bandung, 1987,

¹⁰¹ Muslim Mufti, *op. Cit*, 5

¹⁰² Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, Geneologi, dan Teori, Suka Press, Yogyakarta, 2012, 15

Islam di dalam negeri. Politik luar negeri dilakukan *daulah* untuk memelihara urusan umat di luar negeri dengan menjalin hubungan internasional dan menyebarkan *mabda* Islam ke seluruh dunia. Ketika mendefinisikan Islam terpisah dari politik terdapat berbagai ketimpangan yang melingkupinya, baik diwilayah *sosiokultur* ataupun relasi antara agama dan negara, akan tetapi Islam pada umumnya mempercayai Islam sebagai sebuah agama yang universal, Islam seringkali dipandang sebagai sekedar kepercayaan dan keyakinan yang lebih mengedepankan hubungan antara manusia dengan Allah SWT.¹⁰³

Pada hakikatnya antara politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga secara ringkas politik Islam/syari'ah dikatakan oleh Abdul Qadir adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuan-ketentuan Islam. Politik islam merupakan aktivasi politik sebagai umat islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam, karenanya mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam pengaturan dasar organisasi, *khittah* perjuangan, serta wacana Politik model Islam struktural bisa melalui Islam Politik (Partai Politik) atau juga tidak melalui partai.¹⁰⁴ Dengan kata lain bahwa dalam Islam politik itu sesuatu yang memang harus ada. Namun tetap mempunyai aturan dalam pelaksanaannya, karena politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan kepentingan umat dari pada kepentingan

¹⁰³ Daniel L. Pals, *Dekontruksi Kebenaran; Kritik Tujuh Teori Agama*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2006, 137

¹⁰⁴ Nasiwan. 2003. *Diskursus Antara Islam dan Negara Suatu Kajian Tentang Islam Politik Di Indonesia*. Pontianak Kalimantan Barat. Yayasan Insan Cinta Kalimantan Barat, 101

pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan umat.

2. Pengertian Politik Islam

Politik dalam bahasa Arab berarti siyasah, Kata “siyasah” yang berasal dari kata saasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹⁰⁵ Dikatakan (sasa al qauma) artinya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. Siyasah sendiri juga berarti manajemen/administrasi. Sedangkan istilah as-Siyasah asy-Syar’iyyah (politik Syar’i), termasuk istilah uniterm (terpakai dalam banyak istilah, tidak hanya pada satu istilah saja), bahkan banyak mengandung signifikasi. Oleh karena itu, lafadz “as-Siyasah” telah digunakan pada lebih dari satu makna.¹⁰⁶

Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurus (yasuusu) rakyatnya saat mengurus urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri’ayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan (ta’dib). Berarti secara singkat “as-siyasah asy syar’iyyah (politik Islam) adalah pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam”.¹⁰⁷ Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta

¹⁰⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2014, 3

¹⁰⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Pranada Media, 2003, 1-2

¹⁰⁷ Herianti, *Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah*, *Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No. 2 Tahun. 2017*, 160

mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzbur mendefinisikan siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.¹⁰⁸

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. “Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratannya”.¹⁰⁹ Jika dilihat dari definisi siyasah tersebut, baik secara bahasa dan istilah, maka pada dasarnya siyasah (politik) adalah tindakan yang mulia, yang mengantarkan manusia kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, singkatnya; upaya manusia mengatur manusia lainnya. Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyim menyebutnya sebagai keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja manusia terlanjur menyebutnya politik. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasah yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.¹¹⁰

Pada hakikatnya antara politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, politik Islam merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung

¹⁰⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4

¹⁰⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqhi Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-1, 1995, 24

¹¹⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqhi Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 26

perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam, karenanya mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, *khittah*, perjuangan, serta wacana politik model Islam struktural bisa melalui Islam politik (partai politik) atau juga tidak melalui partai.¹¹¹

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, penulis mengambil makna politik dalam arti yang luas. Politik tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam dan luar negeri, tetapi termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam institusi terkecil sekalipun seperti rumah tangga. Politik atau siyasah adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Politik adalah ruang yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam permasalahan yang kecil maupun besar, kebudayaan maupun struktural, personal dan komunal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, politik memiliki makna yang semakin sempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang masih panjang.

3. Dasar-Dasar Politik Islam

Dalam pemikiran politik Islam terdapat paling tidak tiga aliran atau corak pemikiran politik yang muncul di dunia Islam, yaitu: Pertama, aliran berpendirian bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan serba lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk kehidupan

¹¹¹ Muhammad Dwi Yuliyanto, Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Klaten sebagai Partai Dakwah dalam Memberikan Pendidikan Politik terhadap Masyarakat “Abangan”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, 13

bernegara. Lebih jauh aliran ini berpendapat bahwa umat Islam hendaknya kembali kepada sistem politik (ketatanegaraan) Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem politik barat. Aliran ini disebut revitalisme, yaitu suatu paham politik yang menginginkan kebangkitan Islam lewat partai politik Islam yang diteladani oleh nabi Muhammad dan Khulafaur Rosyidin.

Kedua, aliran yang berpendirian bahwa al-Qur'an tidak mengatur masalah politik dan negara. Lebih jauh pendukung aliran ini berpendapat bahwa nabi Muhammad hanyalah seorang rosul biasa dengan tugas tunggal, yakni mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia menjunjung tinggi budi pekerti luhur dan Muhammad tidak pernah dimaksudkan dan mengepalai negara dan politik. Aliran ini disebut sekularisme suatu paham yang memisahkan agama dari negara atau politik, aliran ini menolak pendasaran politik pada Islam, atau paling tidak menolak determinasi bentuk negara politik pada Islam.

Ketiga, aliran yang berpendapat bahwa al-Qur'an tidak terdapat sistem politik, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan berpolitik. Sesungguhnya dalam Islam tidak terdapat kekuasaan keagamaan selain kewenangan untuk memberikan peringatan secara baik, mengajak orang lain kearah kebaikan dan menariknya dari keburukan. Kewenangan ini diberikan kepada setiap muslimin, baik berpangkat tinggi maupun rakyat biasa.

Selain ketiga aliran tersebut politik juga dimaknai dalam dua definisi. Pertama, pandangan yang mengkaitkan politik dengan negara, yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Kedua, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas atau konflik. Perbedaan pengertian ini berkaitan dengan

dipergunakannya pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku.¹¹²

Dalam tulisannya tentang usaha pencarian konsep negara dalam sejarah pemikiran politik Islam, Dien Syamsuddin mengemukakan perdebatan tentang hubungan agama dan negara (politik) yang telah memunculkan tiga paradigma pemikiran dalam politik Islam. Pertama, paradigma integralistik yang mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*scheiding van kerk en staat*) karena apa yang menjadi wilayah agama otomatis merupakan wilayah politik atau negara.

Kedua, paradigma sekularistik yang mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, pandangan sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu negara. Ketiga, paradigma yang mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan timbal-balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral.¹¹³

Jika dikaitkan dengan sistem politik di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa Indonesia menganut aliran ketiga tersebut. Sebagaimana direfleksikan dari Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, hingga kehadiran Kementerian (dulu Departemen) Agama sebagai institusi yang mengurus agama. Dalam negara yang menganut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara (politik) merupakan sebuah hubungan yang saling

¹¹² Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik*, 165.

¹¹³ Dien Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 2, Vol. IV, 1993.

memengaruhi, saling mengisi, bahkan saling mengoptasi.¹¹⁴ Karena itu, dilihat dari sisi ini, perpolitikan di Indonesia membuka ruang partisipasi bagi kelompok keagamaan, termasuk komunitas pesantren, untuk terlibat dalam politik.

Konsep politik Islam adalah konsep politik yang merujuk kepada ajaran Allah yang risalahnya diturunkan untuk mewujudkan al-salam bagi manusia di dunia dan akhirat. Risalah Islam ialah mewujudkan al-salam bagi manusia di dunia dan di akhirat. Yang mengatur keselamatan dan kesenangan rohaniah di dunia dan di akhirat ialah agama. Sedangkan yang mengatur keselamatan dan kesenangan jasmaniyah di dunia adalah kebudayaan. Tuhan menggariskan syari'ah untuk mengarahkan dan mengawal laku perbuatan manusia ntuk mewujudkan naluri asasnya, yang jadi risalah Islam itu.

Syari'ah adalah sesuai dengan kemanusiaan. Masyarakat Islam dalam ruang dan waktu tertentu menerjemahkan syari'ah menjadi konsep sosial dan ekonomi yang selaras dengan keadaan dan suasana masyarakatnya. Syari'ah berasal dari naqal, sedangkan konsep dibentuk oleh aqal untuk melaksanakan syari'ah itu dalam keadaan dan suasana yang berbeda-beda konsep adalah hasil ijtihad. Sedangkan ijtihad merumuskan konsep sosial dan ekonomi dalam ruang dan waktu tertentu, maka kepada politik dibebankan untuk menjalankan konsep itu.

Jelaslah kelihatan perbebedaan asasi antara konsep politik sekular yang hanya dibentuk oleh aqal dengan konsep politik Islam. Yang pertama, dibentuk oleh aqal manusia (secara pribadi atau bersama-sama), berdasarkan kajian sejarah pengalaman, keadaan dan suasana, kecenderungan dan cita-cita. Kedua, asasnya digariskan oleh tuhan dalam sifatNya sebagai *Ilah* dan *Rab*, pelaksanaannya dirumuskan oleh *aqal*

¹¹⁴ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara* (Jakarta: Paramadina, 1996)

berdasarkan kajian sejarah, pengalaman, keadaan, dan suasananya.¹¹⁵

Memahami politik sebagai sesuatu yang berdimensi normatif, sebagaimana juga definisi umum agama, dan bukan materialistik, politik hendaknya dimaknai sebagai upaya manusia meraih kesempurnaan/perjalanan menuju maslahatnya. Atau, dalam bahasa Aristoteles mengajarkan bagaimana bertindak tepat dan hidup bahagia. Dengan pemahaman ini, politik bernilai luhur, sakral dan jelas-jelas tidak bertentangan dengan agama. Setiap manusia yang beragama niscaya berpolitik. Oleh karena itu, berpolitik merupakan sesuatu yang inheren dengan kemanusiaan. Menurut teori Islam, dalam mekanisme operasional pemerintahan negara seyogyanya mengacu pada prinsip-prinsip syariat. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari pokok pikiran yang berkembang dalam diskursus pemikiran politik Islam, masing-masing kelompok pemikiran Islam dapat digolongkan dalam tiga tipologi.

- a. kelompok yang menempatkan agama sebagai subordinasi atas negara dan memandang interrelasi agama dengan negara sebagai keharusan integralistik. Kelompok ini memandang agama sebagai instirusi yang sempurna dalam mengontrol kehidupan social-politik manusia, sehingga pendekatan lain tidak diperlukan lagi. Model ini dapat dijumpai pada tokoh-tokoh pemikiran Islam, semisal Almaududi, Natsir.
- b. Kelompok yang melihat kemungkinan adanya negosiasi terhadap aspek-aspek dari luar sepanjang tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip universalisme agama Islam. Kelompok ini toleransif dan melihat celak

¹¹⁵ Sidi Ghazalba, *Asas Kebudayaan Islam Pembahasan Ilmu dan Filsafat tentang Ijtihad, Fiqih, Akhlaq, Bidang-bidang Kebudayaan, Masyarakat, Negara* (Jakarta: Bina Ilmu, 1984), 188.

dilakukannya jastifikasi terhadap anasir luar, semisal demokrasi, HAM dan isu lainnya yang bisa saja dipertimbangkan.

- c. Kelompok yang memandang interrelasi agama dengan negara berada dalam ruang yang terpisah atau sekuler. Dalam pandangan komunitas ini, agama tidak boleh dijadikan jastifikasi atas kehidupan politik suatu bangsa. Tentu saja argumen yang dikemukakan oleh kelompok terakhir ini mempunyai segmen bahsan yang cukup kuat tentang bagaimana seharusnya sekularisme, hubungannya dengan universalisme agama atau pesan-pesan normative agama Islam yang tertuang dalam cakupan nash (Al-Qur'an dan Sunnah).

Peran agama dalam masyarakat menjadi objek utama sosiologi agama. Sosiologi agama sebagai cabang sosiologi pada umumnya mempelajari agama dari pendekatan sosiologi sehingga tidak memiliki wewenang untuk membuktikan benar tidaknya suatu agama. Agama dilihat bukan dari aspek doktrin-doktrinnya yang kebenarannya bersifat mutlak, tetapi pada institusi agama, prilaku sosial para pemeluknya, dan apa yang dapat dimainkan oleh agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.¹¹⁶

Agama diperlukan sebagai sistem keyakinan, sistem makna yang muncul dan terwujud dalam kehidupan sosial, melalui interaksi yang responsive terhadap situasi-situasi yang dihadapi oleh para penganutnya. Agama membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai isi dan kewajiban-kewajiban sosial dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial mereka. Agama dapat membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh. Di sisi lain, suatu agama dapat menjadi negatif apabila interpretasi terhadapnya

¹¹⁶ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Order Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, 32

bersinggungan dengan doktrin ajaran agama lainnya atau sistem nilai lainnya, terutama dalam masyarakat pluralistik.¹¹⁷

Namun bila kita berbicara tentang Islam, termasuk perpolitikan Islam di dalamnya, berbagai hal perlu dijadikan pertimbangan dan rujukan. Pertimbangan dan rujukan ini berkaitan dengan sifat pandangan hidup Islam, termasuk dalam sosial politik. Sebagai agama yang tidak memisahkan kehidupan ruhani dan jasmani, lahir dan batin, dunia dan akhirat, maka Islam menganjurkan tegaknya cara-cara tertentu, termasuk sistem, secara umum. Cara dan sistem tersebut banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang bagi orang Islam harus dan perlu dijadikan contoh. Cara dan sistem harus disertai nilai-nilai ke-Islam.

Muhammad Said menawarkan dasar-dasar politik pemerintahan dalam syariat. Dengan keagungan hukum-hukum islam menyuguhkan prinsip dan nilai-nilai yang mulia, sehingga dengannya masyarakat abad pertengahan mengalami kejayaan. Menurutnya dalam syariat terdapat kebebasan berakidah, prinsip tentang kebebasan manusia, penghormatan terhadap perempuan serta prinsip-prinsip yang mulia lainnya. Oleh karena itu, lanjutnya, upaya penerapan syariat berarti mengambil metodenya yang bijaksana demi kemajuan manusia menuju sakrawalan yang lebih mulia, dan kemajuan kemanusiaan menuju martabat yang lebih terhormat. Tandasnya lagi, system pemerintahan Islam yang benar adalah system yang bersumber dari realitas masyarakat dan kehendak generasinya dan berjalan atas partisipasi setiap individu dalam setiap tanggung jawab pemerintah, legislasi, dan pengawasan. Ia akan senantiasa mengiringi perkembangan dan kemajuan dunia, kemudian mengambil kaidah-kaidah yang mulia dalam hal kebijakan dan aturan-aturan, serta dasar-dasar mengenai system pendidikan dan pengajaran. Ia juga mengambil bentuk

¹¹⁷ *Ibid*, 35

system pemerintahan yang universal dan system yang paling dekat pada keadaan-keadaan lingkungannya, tabiat social, dan nilai-nilainya yang hakiki.¹¹⁸

Lanjutnya sistem pemerintahan atau dasar politik pemerintahan Islam adalah sistem yang menghormati manusia dan tidak berkuat pada teks. Ia sangat concern terhadap kemanusiaan dan tidak terjebak pada pendapat-pendapat. Tetapi system pemerintahan Islam adalah system yang berjalan sesuai dengan kemuliaan di atas jalan kebenaran. Di dalamnya setiap individu adalah kebenaran, keadilan, dan konsistensi. Itulah jalan metode dan cara. Ia berpendapat itulah hakikat eksistensi dan kehidupan serta alam semesta. Dengan demikian, nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, satu kata dengan perbuatan, sikap istiqomah (konsisten), dan sebagainya, perlu tegak. Ini menuntut pengaturan kehidupan masyarakat dan negara yang juga sesuai dengan nilai-nilai ini. Umpamanya saja, semua nilai ini dapat lebih terjaga dan terawasi sesuai dengan ajaran apabila pengaturan, sikap dan perbuatan khususnya yang berikaitan dengan kehidupan bersama masyarakat dan negara, diselenggarakan secara terbuka. Dengan demikian pula, rakyat dapat mengukur apabila sikap, perbuatan dan pelaksanaan dalam pengaturan masyarakat dan Negara tadi memang sesuai dengan tuntutan nilai-nilai tersebut ataupun sesuai dengan aspirasi rakyat banyak.

¹¹⁸ <https://ahmadbinhambal.wordpress.com/2021/07/28/pemikiran-liberal-muhammad-said-ashmawi>. Di akses pada tanggal 2 Desember 2016 jam 22.20 Wib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Djazuli, (2003) *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- A. Djazuli, (2006) *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- A. Djazuli, (2007) *Fiqh Siyasa*, Damascus: Dar al- Qalam.
- A. Djazuli, (2009) *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Kencana Cet, ke-4.
- Ab' al-Alā al-Maud'idi, al-Khilāfah wa al-Mulk, (1996) *diterjemahkan Muhammad al-Baqir dengan judul Khilafah dan Kerajaan*, Cet. VI, Bandung: Mizan.
- Abdul Al-Rahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimat*, t.t.t : Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubs, t.t.
- Abdul Aziz Thaba, (1996) *Islam dan Negara dalam Politik Order Baru*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Abu Husayn Ahmad Bin Faris bin Zakariyah, (1972) *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid 1. mesir: Isa al-Bab al-Halab wa Awladuh.
- Abdul Kadir Muhammad, (2004) *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Wahab Khallaf (1977), *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar.
- Abdullah, Taufik et.al.. (2002) *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ichtiar baru van hoeve.
- Ahmad Saebani, (2008) *Fiqh Siyasa; Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Al-Mawardi, Adab al-Dunyā wa al-Dīn, dalam Suyuti Pulungan, (1999) *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, (2006) *Al-Qahahirah*: Dar Al-Hadits.

Al-Mawardi, Adab al-Dunyā wa al-Dīn, dalam Suyuti Pulungan, (1999) *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdul Mujieb, (1994) *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Bahtiar Effendy, (1996) *Teori Baru Politik Islam, Pertautan Agama Negara, dan Demokrasi*. Galang Press, Yogyakarta.

Beni Ahmad Saebani (2008), *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia.

Cyril Glasse, (1999) *Ensiklopedi Islam, Terj. Ghufron A.Mas'adi*, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, Ed. Cet. 2.

Daniel L. Pals, (2006) *Dekontruksi Kebernanan; Kritik Tujuh Teori Agama*, IRCiSoD, Yogyakarta.

Dedi Supriadi, (2008) *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. I. Bandung: Pustaka Setia.

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung S.Si, MM, (2003) *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Cet. I, Jakarta; Gema InsaniPerss.

Djazuli, (2007) *Fiqh Siyâsah, Damascus: Dâr al-Qalam*.

Djazuli, (2003). *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Pranada Media.

Djazuli,(2007) *Kidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta:Kencana Permada Media Group, Cet. II.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, (2013) *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1.

- Ernita Dewi, (2006) *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, cet 1, Yogyakarta: Ak Group.
- Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyah, Cet. ke-1* (Yogyakarta: Tiara Wacana Group, 1999.
- Gary A. Yulk, (1981) *Leadership in Organizations*, Cliffs: Prentice-Hall.
- Hasan Ibrahim Hasan, (1964) *Tarikh al-Islam: al-Siyasy wa al-Diny wa al-Tsaqafi wa al-Ijma'i, Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Hamzah Zakub, (2012), *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*, Bandung, CV Diponegoro.
- Hendra Meygautama, (2009) "Legalisasi Hukum Islam Melalui Mekanisme Syura," *Islamia* 8, no. 2.
- Hasan Ibrahim Hasan, (1964). *Tarikh al-Islam: al-Siyasy wa al-Din wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i, Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Hepi Andi Bastoni, (2009) *Sejarah Para Khalifah*, Bogor: Pustaka Al-kautsar.
- Ibnu Katsir, (1999). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (terj)*, M. Nasib Ar-Rifa'i. Jakarta: Gema Insani.
- Ibnu Manzhur, (1968). *Lisan al-Arab, Juz 6*, Beirut: Dar al-Shadr.
- Ibnu Syarif Mular, (2008). *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga.
- Ibnu Taimiyah, (2003) *Al-Siyasah Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iyah*. Bandung: Angkasa.
- Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. (2006). *Hukum-hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam, diterjemahkan oleh Fadli Bahri*, Jakarta: Darul Falah.
- Imam al-Mawardi, (1994). *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Cet. Ke-1.

- J. Suyuti Pulungan, (1997) *Fiqih Siyasah; Ajaran dan Pemikiran* , Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, Cet III.
- J. Suyuthi Pulungan, (2019). *Fiqh Siyasah “Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran”* (Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Jarwanto, (2015) *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*, Mediaterra, Yogyakarta.
- Jubair Situmorang, (2014) *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam*, Cet. I .Bandung: CV. Pustaka Setia.
- M. Dawan Rahardjo, (1996) *Enslikopedi Al-Qur'an tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*, Jakarta: Paramadina.
- M. Quraish Shihab, (2000) *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, Cet 1, Ciputat: lentera Hati.
- Martin Suyrajana, (2016) *Sejarah Filsafat politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-14 M*, Tangerang: Marjin Kiri.
- Mochtar Efendy, (2001) *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat*, Cet. I. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Moeheriono, (2012) *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Moh. Pabundu Tika, (2006) *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta:Erlangga.
- Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Idris Al-Maebawt, Juz 1*, Mesir: Mustafa Al-Halaby wa Auladuhu, 1359 H.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, (2007) Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Muhammad Iqbal dan Amin Husain Nasution, (2010) *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Muhammad Taqi Misbah Yazdi. (2005) *Iman Semesta: Merancang Piramida Keyakinan*. Jakarta: al-Huda.
- Muslich Shabir, (2004). *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, jilid 1 Semarang : Karya Toha Putra.
- Munawir Sjadzali, (1991) *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Murtadha Muthahhari (2002) *Manusia dan Alam Semesta*, Jakarta: Lentera.
- Muslim Mufti, (2015) *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, (2014). *Etika Islam dalam Berbisnis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nawawi, H. Hadari. (2001). *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Noorhaidi Hasan, (2012). *Islam Politik di Dunia Kontemporer, Geneologi, dan Teori*, Suka Press, Yogyakarta.
- Nur Mufid dan Nur Fuad, *Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah*. (2000). *Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah*, Cetakan Pertama, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Pamungkas Edi Kurnianto, (2012). *Kamus Politik*, Surabaya: Garuda Mas Sejahtera.
- Pandji Anoraga, (2004). *Manajemen Bisnis*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Qomarudin Khan, (1987). *Tentang Teori Politik Islam*, Pustaka, Bandung.
- Qamaruddin Khan, (2000) *Al-Mawardi's Theory of The State*, Terj. Imron Rosyidi "Kekuasaan, Penghianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara", Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Rapung Samuddin, (2013). *Fiqih Demokrasi*, Jakarta : Gozian Press.

- Raihan Putri, (2006). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, cet 1. Yogyakarta: AK Group.
- Sahid, (2016). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Pustaka Idea.
- Sayyid Quthb, (2002). *Tafsir fit Zhilalil Qur'an*, (terj), As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sidi Ghazalba, (1984). *Asas Kebudayaan Islam Pembahasan Ilmu dan Filsafat tentang Ijtihad, Fiqih, Akhlaq, Bidang-bidang Kebudayaan, Masyarakat*, Negara. Jakarta: Bina Ilmu.
- Soerjono Soekanto, (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta Rajawali Pers. 1985.
- Sugiyono (2012), *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin Ramadhan, (2003). *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. Jakarta: Panjimas.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, (1997). *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Totok dan Samsul Munir Amir, (2009). *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah.
- Veithzal Rivai, (2012). *Kepemimpinandan Prilaku Organisasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Wahbah Al-Zuhailly, (1984). *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Dar Al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhaylî, (2004). *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Wahjosumidjo, (1987). *Kepemimpinan dan Motivasi*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

JURNAL

- Abdul Hamid, adliya., *Nazhariyat Al-Fiqih Al-Siyasi dalam memilih pemimpin pemerintahan dan negara menurut Al-Mawardi*. Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015.
- Dien Syamsuddin, “*Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam*”, dalam *Jurnal Ulumul Qur‘an* No. 2, Vol. IV.
- Faiqatul Husna. 2017. *Kepemimpinan Islami Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam*, Volume 02, Nomor 02 Desember.
- Herianti, *Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Siyasa Syar‘iyah*, *Jurnal Aqidah-Ta* Vol. III No. 2 Tahun. 2017.
- <https://ahmadbinhambal.wordpress.com/2021/07/28/pemikiran-liberal-muhammad-said-ashmawi>. Di akses pada tanggal 2 Desember 2016 jam 22.20 Wib.
- Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1987), vol. 3.
- Ibnu Taimiyah, *Manhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, Riyadh : Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, ttp.
- Lihat A.S. Hornby A. P. Cowic (ed), *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, London: Oxford Univerity Press, 1974.
- Lihat W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Lihat Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Louis Ma’luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A‘lam* (Berirut: Dar al-Masyriq), h. 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-arab*, Vol. VI. Beirut: Dar al-Shadir, 1968.

- Miftahur Ridio. *Konsep Pemimpin dan Kekuasaan Politik menurut AL-Mawardi, Dosen Fakultas Adav dan Humaniora*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad Dwi Yuliyanto, *Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Klaten sebagai Partai Dakwah dalam Memberin Pendidikan Politik terhadap Masyarakat "Abangan"*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Nasiwan. 2003. *Diskursus Antara Islam dan Negara Suatu Kajian Tentang Islam Politik Di Indonesia*. Pontianak Kalimantan Barat. Yayasan Insan Cinta Kalimantan Barat.
- Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia*. 2018. *Institusi agama Islam Negeri (IAIN) parepare*, jurnal Syari'ah dan Hukum Volume 16 Nomor 2 Desember 2018.
- Sulaiman Bin Muhammad Al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulac: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t), vol. 2.
- Sutisna, "*Urgensi Kepala Negara Dan Pengangkatannya Dalam Islam*". Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2014).
- Wahab al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001. Vol. 1, 18
- Wahyu Abdul Jafar. *Fiqih Siyasa Dalam Prespektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. 2018. Vol. 3, No. 1, 20.
- Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-fikihiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyah, t.t) vol. 25.